



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketersediaan pangan yang cukup dan aman merupakan hak dasar masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif produktif, dan berkelanjutan, sehingga perlu peran pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan pangan bagi masyarakat, perlu melakukan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi, label, dan iklan untuk pangan segar melalui pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH.
- KESATU :** Membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA :** Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 17 Januari 2025



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 78 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN OTORITAS
 KOMPETEN KEAMANAN
 PANGAN DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
2.	Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
a.	Koordinator	Unsur Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk
b.	Subkoordinator Administrasi	Unsur Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk
c.	Subkoordinator Teknis dan Mutu	Unsur Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk
d.	Pengawas Keamanan Pangan	Unsur Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk
e.	Anggota	Unsur Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
3.	<p>Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Hewan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Subkoordinator Administrasi</p> <p>c. Subkoordinator Teknis dan Mutu</p> <p>d. Pengawas Keamanan Pangan</p> <p>e. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>Unsur Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>Unsur Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>Unsur Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS
KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH

TUGAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

- a. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai tugas untuk:
1. menetapkan personel dalam struktur kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan petugas pengawas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 2. menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
 3. menandatangani sertifikat registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PD-UK) atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
 4. menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
 5. menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan PSAT yang Baik minimal level 3;
 6. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
 8. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.
- b. Koordinator Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan mempunyai tugas:
1. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market*, dan pengawasan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK dengan persetujuan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
 2. melakukan review hasil validasi pendataan, pengawasan *post-market*, dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
 3. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK;
 4. mengoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT; dan

5. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.
- c. Subkoordinator Administrasi dan anggota Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan mempunyai tugas:
1. menerima permohonan registrasi PSAT PD-UK;
 2. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
 3. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
 4. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK;
 5. melaksanakan fungsi kesekretariatan berupa pemrosesan penerbitan sertifikat penandataan dan surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik serta menyampaikannya kepada pelaku usaha.
- d. Subkoordinator Teknis dan Mutu Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan mempunyai tugas:
1. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan *post-market*, dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
 2. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan *post-market*, dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
 3. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
 4. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personel; dan
 5. melaporkan hasil pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawasan.
- e. Pengawas Keamanan Pangan Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan mempunyai tugas:
1. melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market*, dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
 2. melaksanakan pengambilan contoh pangan apabila diperlukan;
 3. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
 4. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 5. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
 6. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
 7. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada *stakeholder* terkait dan masyarakat; dan

8. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PD-UK.
- f. Koordinator Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Hewan mempunyai tugas:
1. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market*, dan pengawasan pemenuhan komitmen Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) dengan persetujuan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
 2. melakukan review hasil validasi pendataan dan pemenuhan komitmen PSAH;
 3. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAH;
 4. mengoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAH; dan
 5. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.
- g. Subkoordinator Administrasi dan anggota Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Hewan mempunyai tugas:
1. menerima permohonan registrasi PSAH;
 2. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAH;
 3. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
 4. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAH; dan
 5. melaksanakan fungsi kesekretariatan berupa pemrosesan penerbitan rekomendasi pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.
- h. Subkoordinator Teknis dan Mutu Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Hewan mempunyai tugas:
1. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAH;
 2. melaksanakan kegiatan pendataan dan pemenuhan komitmen registrasi PSAH;
 3. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAH kepada pelaku usaha;
 4. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personel; dan
 5. melaporkan hasil pendataan dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAH kepada koordinator pengawasan.

i. Pengawas Keamanan Pangan Bidang Pengawasan Pangan Segar Asal Hewan mempunyai tugas:

1. melaksanakan pendataan dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAH;
2. melaksanakan pengambilan contoh pangan apabila diperlukan;
3. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAH;
4. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
5. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
6. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
7. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada *stakeholder* terkait dan masyarakat; dan
8. menyusun prioritas pengawasan PSAH dan rencana pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PSAH.

